

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU – PROVINSI SULAWESI
TENGGERA
2019**

PUTUSAN NOMOR : 02/LP/PL/ADM/PROV/28.00/XII/2018, 286 HLM.

**PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGERA**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menerima, menindaklanjuti, dan memutus laporan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum, atas laporan dari Pelapor yaitu La Ode Salama, warga Negara yang memiliki hak pilih, atas tindakan/perbuatan Terlapor yaitu Muhamad Ali, H. Hamiruddin, H. Muhsin, Sukardi, Badalan, Ariati, dan Sutomo Hadi, Calon Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi, atas pemenuhan persyaratan Terlapor untuk berhenti dan mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Wakatobi 2014-2019, yang diketahui terjadi pada tanggal 4 Desember 2018.
- : Dasar hukum putusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- : Laporan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dengan Nomor Perkara 01/LP/PL/ADM/PROV/28.00/XII/2019 tertanggal 10 Desember 2018 ini pada pokok laporannya terkait para Terlapor tidak memiliki surat pemberhentian sebagai Anggota DPRD Wakatobi 2014-2019 dan tanda terima surat pengunduran diri dari Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Pejabat yang berwenang, dimana menurut Pelapor, ketujuh Terlapor seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Wakatobi 2019-2024. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memutuskan : 1) menyatakan laporan a quo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi perbuatan pelanggaran administratif Pemilu; 2) menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur tahapan dan mekanisme penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada Pemilu Tahun 2019.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018.